



PUTUSAN

Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M AGUS ALFIANSYAH Bin DADI BUDIMAN;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 22 Agustus 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kp. Baru, RT. .001/RW. 008, Kelurahan Kedoya Utara, Keamatan. Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SD;
2. Nama lengkap : HARMITO Alias ATO Bin SUTOPO;
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 25 Oktober 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pesing Garden Blok VII RT. 001/RW. 008, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 05 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Putri Sofiani Danial, SH., Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Kabupaten Tangerang beralamat di Jl. Regency 2 Blok FE 3 No. 09 RT/RW. 005/010 Kel. Gelam Jaya Kec. Pasar Kemis Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Februari 2024 Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Tng ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Tng., tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tng Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Tng., tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan surat-surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang paa pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. M AGUS ALFIANSYAH Bin DADI BUD1MAN dan terdakwa 2. HARMITO Als ATO Bin SUTOPO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) /I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa 1. M AGUS ALFIANSYAH Bin DADI BUDIMAN dan terdakwa 2. HARMITO Als ATO Bin SUTOPO masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 17 halaman putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram. netto 0,1261 (nol koma satu dua enam satu) gram

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam dengan No.Pol B-5902-BDW;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Membebaskan kepada terdakwa 1. M AGUS ALFIANSYAH Bin DADI BUDIMAN dan terdakwa 2. HARMITO Als ATO Bin SUTOPO untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pemebelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum adalah terlalu berat dan tinggi yang oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengemukakan tetap pada tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengemukakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar dakwaan, yaitu sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa 1. M AGUS ALFIANSYAH Bin DADI BUDIMAN bersama-sama dengan terdakwa 2. HARMITO Als ATO Bin SUTOPO pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Kampung Ambon Kelurahan Kedaung, Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, namun dikarenakan terdakwa ditahan dan didalam berkas perkara tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tangerang daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat tindak pidana tersebut dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP, sehingga Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa 1. M AGUS ALFIANSYAH Bin DADI BUDIMAN bersama-sama dengan terdakwa 2. HARMITO Als ATO Bin SUTOPO pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 WIB pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol : B-5902-BDW ke Kampung Ambon Kelurahan Kedaung, Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat untuk membeli narkotika jenis sabu lalu sesampainya di Kampung Ambon, terdakwa 1. M AGUS ALFIANSYAH Bin DADI BUDIMAN dan terdakwa 2. HARMITO Als ATO Bin SUTOPO bertemu dengan orang yang tak dikenal kemudian terdakwa M AGUS ALFIANSYAH Bin DADI BUDIMAN memberikan uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa 1. M AGUS ALFIANSYAH Bin DADI BUDIMAN mendapatkan 1 buah plastik klip bening berukuran kecil yang di dalamnya berisikan narkotika jenis methafetamina sabu dengan berat bruto 0,24 Gram kemudian terdakwa 1. M AGUS ALFIANSYAH Bin DADI BUDIMAN dan terdakwa 2. HARMITO Als ATO Bin SUTOPO pulang untuk mengkonsumsi sabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 wib, saksi REDY TOPAN bersama saksi EKO LAKSONO, SH dan saksi JOGI SATRIO TAMPUBOLON, S.H (masing-masing merupakan anggota Satnarkoba Polsek Serpong) berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kapuk Raya Cengkareng, Jakarta Barat sering dijadikan tempat transaksi narkotika. Kemudian saksi REDY TOPAN bersama saksi EKO LAKSONO, SH dan saksi JOGI SATRIO TAMPUBOLON, S.H bersama tim melakukan patroli tertutup kemudian mendapatkan informasi adanya dua orang yang mencurigakan, kemudian menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa 1. M AGUS ALFIANSYAH Bin DADI BUDIMAN dan terdakwa 2. HARMITO Als ATO Bin SUTOPO kemudian saat dilakukan pemeriksaan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang berada di genggam tangan sebelah kiri terdakwa 1. M AGUS ALFIANSYAH, selanjutnya sdr. REDY TOPAN bersama sdr. EKO LAKSONO, SH dan sdr. JOGI SATRIO TAMPUBOLON, S.H dan tim opsnel Polsek Serpong mengamankan terdakwa M AGUS ALFIANSYAH Bin DADI BUDIMAN dan terdakwa 2. HARMITO Als ATO Bin SUTOPO ke Polsek Serpong untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 17 halaman putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. LAB : 5207/NNF/2023 tanggal 15 November 2023, bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0, 1261 (nol koma satu dua enam satu) gram dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa 1. M AGUS ALFIANSYAH Bin DADI BUDIMAN bersama-sama dengan terdakwa 2. HARMITO AIS ATO Bin SUTOPO pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Jalan Kapuk Raya Cengkareng, Jakarta Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang dimana terdakwa ditahan dan didalam berkas perkara tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tangerang daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat tindak pidana tersebut dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP, sehingga Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 wib, saksi REDY TOPAN bersama saksi EKO LAKSONO, SH dan saksi JOGI SATRIO TAMPUBOLON, S.H (masing-masing merupakan anggota Satnarkoba Polsek Serpong) berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kapuk Raya Cengkareng, Jakarta Barat sering dijadikan tempat

Halaman 5 dari 17 halaman putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi narkoba. Kemudian saksi REDY TOPAN bersama saksi EKO LAKSONO, SH dan saksi JOGI SATRIO TAMPUBOLON, S.H bersama tim melakukan patroli tertutup kemudian mendapatkan informasi adanya dua orang yang mencurigakan, kemudian menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa 1. M AGUS ALFIANSYAH Bin DADI BUDIMAN dan terdakwa 2. HARMITO Als ATO Bin SUTOPO kemudian saat dilakukan pemeriksaan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal wama putih dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang berada di genggam tangan sebelah kiri terdakwa 1. M AGUS ALFIANSYAH, selanjutnya sdr. REDY TOPAN bersama sdr. EKO LAKSONO, SH dan sdr. JOGI SATRIO TAMPUBOLON, S.H dan tim opsional Polsek Serpong mengamankan terdakwa

- M AGUS ALFIANSYAH Bin DADI BUDIMAN dan terdakwa 2. HARMITO Als ATO Bin SUTOPO ke Polsek Serpong untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. LAB : 5207/NNF/2023 tanggal 15 November 2023, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0, 1261 (nol koma satu dua enam satu) gram dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal wama putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah jelas dan mengerti yang oleh karenanya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

1. REDY TOPAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Serpong ;
- Bahwa ketika saksi bersama tim opsional unit reskrim Polsek Serpong sedang melakukan patroli tertutup kemudian mendapatkan informasi adanya 2 (dua) orang yang mencurigakan, kemudian saksi menghentikan sepeda motor orang tersebut kemudian melakukan pemeriksaan badan terhadap para terdakwa yang mengaku bernama M AGUS ALFIANSYAH dan HARMITO Als ATO, kemudian pada Sdr. M AGUS ALFIANSYAH setelah dilakukan pemeriksaan ternyata didapati adanya narkoba jenis sabu yang berada di genggam tangan sebelah kiri Sdr. M AGUS ALFIANSYAH, selanjutnya tim opsional Polsek Serpong membawa M AGUS ALFIANSYAH dan HARMITO Als ATO ke Polsek Serpong untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa Barang bukti yang saksi amankan berupa :
 - > 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu atau metamfetamina dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dari tangan kiri Sdr. M AGUS ALFIANSYAH.-
 - > 1 satu unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, No.Pol tidak ingat dari Sdr.HARMITO Als ATO
- Bahwa para terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan Narkoba Golongan I dalam bentuk sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

2. EKO LAKSONO, S.H, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Serpong ;
- Bahwa ketika saksi bersama tim opsional unit reskrim Polsek Serpong sedang melakukan patroli tertutup kemudian mendapatkan informasi adanya 2 (dua) orang yang mencurigakan, kemudian saksi menghentikan sepeda motor orang tersebut kemudian melakukan pemeriksaan badan terhadap para terdakwa yang mengaku bernama M AGUS ALFIANSYAH dan HARMITO Als ATO, kemudian pada Sdr. M AGUS ALFIANSYAH setelah dilakukan pemeriksaan ternyata didapati adanya narkoba jenis sabu yang berada di genggam tangan sebelah kiri Sdr. M AGUS ALFIANSYAH, selanjutnya tim opsional Polsek Serpong membawa M AGUS ALFIANSYAH dan HARMITO Als ATO ke Polsek Serpong untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa Barang bukti yang saksi amankan berupa :

Halaman 7 dari 17 halaman putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu atau metamfetamina dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dari tangan kiri Sdr. M AGUS ALFIANSYAH.-
 - > 1 satu unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, No.Pol tidak ingat dari Sdr.HARMITO Als ATO
 - Bahwa para terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan Narkoba Golongan I dalam bentuk sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
3. JOGI SATRIO TAMPUBOLON, S.H, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Serpong ;
 - Bahwa ketika saksi bersama tim opsial unit reskrim Polsek Serpong sedang melakukan patroli tertutup kemudian mendapatkan informasi adanya 2 (dua) orang yang mencurigakan, kemudian saksi menghentikan sepeda motor orang tersebut kemudian melakukan pemeriksaan badan terhadap para terdakwa yang mengaku bernama M AGUS ALFIANSYAH dan HARMITO Als ATO, kemudian pada Sdr. M AGUS ALFIANSYAH setelah dilakukan pemeriksaan ternyata didapati adanya narkoba jenis sabu yang berada di genggam tangan sebelah kiri Sdr. M AGUS ALFIANSYAH, selanjutnya tim opsial Polsek Serpong membawa M AGUS ALFIANSYAH dan HARMITO Als ATO ke Polsek Serpong untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
 - Bahwa Barang bukti yang saksi amankan berupa :
 - > 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu atau metamfetamina dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dari tangan kiri Sdr. M AGUS ALFIANSYAH.-
 - > 1 satu unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, No.Pol tidak ingat dari Sdr.HARMITO Als ATO
 - Bahwa para terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan Narkoba Golongan I dalam bentuk sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Para Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. Terdakwa M AGUS ALFIANSYAH Bin DADI BUDIMAN pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Serpong yang berpakaian preman pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 wib di Jalan Kapuk Raya Cengkareng Kodya Jakarta Barat.
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa adalah :
 - 1 (satu) buah klip plastik bening berisi sabu dengan berat bruto 0.24 (nol koma dua puluh empat) gram di genggam tangan sebelah kiri terdakwa yang terdakwa buang ke jalan;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat wama Hitam No.Pol : B-5902-BDW.
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya setelah terdakwa membeli di Kampung Ambon, Kelurahan Kedaung Kali angke, Kecamatan Cengkareng, Kodya Jakarta Barat bersama dengan terdakwa Harmito Als Ato, rencananya akan terdakwa gunakan bersama dengan Sdr.Harmito Als Ato.
- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan, sabu tersebut ada pada genggam tangan kiri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip bening di dalamnya berisikan Sabu dengan total berat bruto 0,24 Gram dengan cara membeli di Kampung Ambon, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Kodya Jakarta Barat kepada seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenali seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat bruto 0,24 Gram;
- Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli, memiliki dan menyimpan Narkoba Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

2. Terdakwa HARMITO Als ATO Bin SUTOPO pada pkoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Serpong yang berpakaian preman pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sektiar pukul 22.30 wib di Jalan Kapuk Raya Cengkareng Kodya Jakarta Barat;

Halaman 9 dari 17 halaman putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun saya mendapatkan Sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang belum Terdakwa kenali di Kampung Ambon, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Kodya Jakarta Barat, seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 buah plastik klip bening berukuran kecil yang di dalamnya berisikan sabu dengan berat bruto 0,24 Gram, dan saya membelinya bersama sdr.Agus dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat wama Hitam No.pol B-5902-BDW;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang sdr.Agus dengan jumlah nominal uang tersebut adalah sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli narkoba di Kampung Ambon tersebut sudah sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa membeli bersama dengan sdr.AGUS, pertama kali terdakwa membeli pada Hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 dan yang kedua terdakwa membeli narkoba pada Hari Senin tanggal 23 Oktober 2023;
- Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli, memiliki dan menyimpan Narkoba Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pembuktiannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram. netto 0,1261 (nol koma satu dua enam satu) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam dengan No.Pol B-5902-BDW;

Menimbang, bahwa setelah diperlihatkan di persidangan, Para Saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang-barang tersebut sebagai barang bukti yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan keberadaan surat-surat bukti maupun barang bukti dalam perkara ini dan atas persesuaiannya satu sama lain, maka Majelis Hakim memperoleh kesimpulan tentang adanya fakta-fakta peristiwa, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa M AGUS ALFIANSYAH Bin DADI BUDIMAN dan Terdakwa HARMITO Als ATO Bin SUTOPO dan dengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol : B-5902-BDW pergi ke Kampung

Halaman 10 dari 17 halaman putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon Kelurahan Kedaung, Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Bahwa setelah sampai di tempat itu, Para Terdakwa telah membeli dan oleh karenanya telah menerima sabu sebanyak 0,24 gram seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal oleh para Terdakwa;

2. Bahwa sejak semula tujuan Para Terdakwa bersama-sama dan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol : B-5902-BDW pergi ke Kampung Ambon Kelurahan Kedaung, Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat pada waktu tersebut adalah untuk membeli sabu;
3. Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. LAB : 5207/NNF/2023 tanggal 15 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yuswardi. S.Si.Apt.MM. dan Tri Wulandari, SH., masing-masing selaku pemeriksa dan dengan diketahui oleh Pahala Simajuntak, SIK. selaku Kabidnarkobafor yang menerangkan bahwa sabu yang disita dari para Terdakwa tersebut mengandung metamphetamine yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I sebagaimana disebut pada Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta peristiwa tersebut di atas merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur atas pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana terurai berikut ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu :

Pertama : melanggar pasal 114 ayat (1) Juncto pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

Kedua : melanggar pasal 112 ayat (1) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk alternatif tersebut, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana, Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama karena lebih sesuai dan relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Tentang Dakwaan Alternatif Pertama :



Menimbang, bahwa dalam dakwaan pertama Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melanggar pasal melanggar pasal 114 ayat (1) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Dilakukan dengan percobaan atau permufakatan jahat;

Ad. 1. Tentang unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah barang siapa atau siapa saja yang merupakan subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, maka telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa I M AGUS ALFIANSYAH Bin DADI BUDIMAN dan Terdakwa II HARMITO Alias ATO Bin SUTOPO adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan secara tegas bahwa subyek terdakwa sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri. Dengan demikian, Penuntut Umum yang telah mendakwa Terdakwa tidaklah salah orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang terurai di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa “barang siapa” sebagaimana unsur dakwaan disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Tentang unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari elemen-elemen berupa cara-cara dilakukannya perbuatan transaksional atas Narkotika Golongan I yang dilarang dan bersifat alternatif, dimana apabila salah satu bentuk perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur dakwaan inipun terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dimana sejak semula



pelaku dapat menginsyafi bahwa perbuatannya tersebut tanpa alas hak yang sah sehingga merupakan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, pada hari hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di Kampung Ambon Kelurahan Kedaung, Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Terdakwa M AGUS ALFIANSYAH Bin DADI BUDIMAN dan Terdakwa HARMITO Als ATO Bin SUTOPO telah membeli dan oleh karenanya telah menerima sabu sebanyak 0,24 gram seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta sebagaimana dipertimbangkan di atas jelas menunjuk bahwa secara transaksional, Para Terdakwa telah membeli dan menerima sabu sebanyak 0,24 gram seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris sebagaimana ditertangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim No. LAB : 5207/NNF/2023 tanggal 15 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yuswardi. S.Si.Apt.MM. dan Tri Wulandari, SH., masing-masing selaku pemeriksa dan dengan diketahui oleh Pahala Simajuntak, SIK. selaku Kabidnarkobafor menerangkan bahwa sabu yang disita dari Para Terdakwa tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana disebut pada Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta sebagaimana pertimbangan yang terurai di atas, dimana Para Terdakwa telah membeli dan menerima sabu yang nota bene merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sedangkan Para Terdakwa tidak memiliki titel hukum untuk itu, fakta mana jelas menunjuk bahwa Para Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum telah membeli dan menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, hal mana berarti unsur dakwaan disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Tentang unsur dilakukan dengan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari elemen-elemen berupa cara dilakukannya tindak pidana narkotika dan yang bersifat alternatif, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti, maka unsur dakwaan disinipun telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan disini adalah sebagaimana disebut dalam penjelasan pasal 132 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, yaitu adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 angka (18) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan permufakatan jahat disini adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang unsur dakwaan di muka, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 WIB, Para Terdakwa dan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol : B-5902-BDW telah pergi ke Kampung Ambon Kelurahan Kedaung, Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat untuk membeli sabu yang merupakan Narkoba Golongan I. Bahwa sesampainya di tempat tersebut, para Terdakwa telah membeli dan menerima Narkoba Golongan I jenis sabu sebanyak 0,24 gram seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terurai di atas, maka jelas ditunjuk bahwa perbuatan membeli dan menerima narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah merupakan perwujudan keinsyafan atau kehendak yang sama dari para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan membeli dan menerima Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut adalah merupakan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa I M AGUS ALFIANSYAH Bin DADI BUDIMAN dan Terdakwa II HARMITO Alias ATO Bin SUTOPO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana pertimbangan yang terurai di atas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan sebagaimana dimaksud disinipun telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 14 dari 17 halaman putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN tng



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal 114 ayat (1) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang disebut dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana pada perbuatan Terdakwa yang oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dengan perbuatannya perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang menyertai diri dan perbuatan Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang melarang dan memberantas peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi merusak mental generasi muda;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa masih dapat diharapkan untuk merubah perilakunya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan di atas dan dalam konteks pidana bukanlah sarana balas dendam melainkan adalah sebagai sarana edukasi persuasive dengan orientasi agar selain Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, demikian pula agar perbuatan yang sama tidak ditiru dan dilakukan oleh masyarakat umum, maka menurut Majelis Hakim bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa ditinjau dari aspek yuridis, sosiologis maupun filosofisnya;



Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, terdapat alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk mengurangi lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 194 juncto pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Para Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena narkoba adalah merupakan barang yang terlarang menurut hukum, maka barang bukti dalam perkara ini berupa sabu dengan berat netto 0,1261 (nol koma satu dua enam satu) gram yang merupakan Narkoba Golongan I haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam dengan No.Pol B-5902-BDW, karena dikuasai oleh hak milik, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Para Terdakwa haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat hukum yang berlaku, khususnya ketentuan pasal 114 ayat (1) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I M AGUS ALFIANSYAH Bin DADI BUDIMAN dan Terdakwa II HARMITO Als ATO Bin SUTOPO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana disebut dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara selama masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu dengan berat netto 0,1261 (nol koma satu dua enam satu) gram

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam dengan No.Pol B-5902-BDW;

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Terdakwa I M Agus Alfiansyah Bin Dadi Budiman;

6. Membebaskan pula kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikinalah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, oleh kami BESLIN SIHOMBING, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, NANIK HANDAYANI, SH.MH. dan WADJI PRAMONO, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TUTI WILDHANI LUBIS, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang dan dengan dihadiri oleh GORUT PERTHIKA, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan serta dihadapan para Terdakwa secara virtual dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

NANIK HANDAYANI, SH.MH.

BESLIN SIHOMBING, SH.MH.

WADJI PRAMONO, SH.MH.

Halaman 17 dari 17 halaman putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN tng



Panitera Pengganti,

TUTI WILDHANI LUBIS, SH.